BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu diatur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan

perangkat daerah kabupaten.

5. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum Setda adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hokum secara tertib, terpadu dan berkeseimbangan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hokum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Informasi Hukum adalah semua data keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten guna memberikan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakees secara cepat dan mudah; dan
c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pembentukan;
b. pengelolaan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Pemerintah Kabupaten.

BABIV
PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Tim Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
(2) Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Setda.
(3) Tim pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola JDIH Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang meliputi:
    a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
    b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

JDIH Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum;
b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten;
c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan JDIH Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam bentuk laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. Asisten yang membidangi hukum;
    c. Kepala Bagian Hukum pada Setda;
    d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
    e. pengelola situs jaringan (*web admin*); dan
    f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
(2) Untuk membantu tugas Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk

Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Hukum Setda.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan terhadap:
   a. Informasi hukum; dan
   b. Informasi hukum lainnya.
(2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya memuat:
   a. Qanun Kabupaten;
   b. Peraturan Bupati; dan
   c. Keputusan Bupati.
(3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diantaranya memuat:
   a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   b. hasil fasilitasi dan evaluasi rancangan Qanun Kabupaten serta surat lainnya yang berhubungan dengan rancangan Qanun Kabupaten;
   c. rancangan produk hokum kabupaten;
   d. artikel hukum;
   e. Surat Edaran Bupati; dan
   f. *Memorandum of Understanding* (MoU)/Kerjasama antar daerah.

Pasal 10

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, antara lain melalui:
a. System katalog;
b. System mandiri *(stand alone)* dan/atau *Local Area Network* (LAN); dan
c. sistem internet/*website.*

Pasal 11

(1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
   a. jenis:
   b. nomor:
   c. tanggal;
   d. judul; dan
   e. status perundang-undangan.
(2) Penataan system informasi hokum melalui system mandiri *(stand alone*) dan/atau Local *Area Network (LAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diberikan melalui system aplikasi *database* peraturan perundangan-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan internet.
(3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikelola melalui website https://*jdih.acehbaratdayakab.go.id*.

Pasal 12

Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi/ *linkwebisite* JDIH Pemerintah Kabupaten dengan JDIH Pemerintah Aceh, JDIH Kementerian Dalam Negeri serta JDIH Nasiona1.

Pasal 13

Tim Pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan Informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH Pemerintah Kabupaten setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melalui Bagian Hukum Setda melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten;
    b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Kabupaten;
    c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten secara berkala; dan
    d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten.

Pasal 16

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi informasi hokum dan penataan system informasi hokum melalui JDIH Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Juli 2023

Nomor : 100.2.2.6/4756/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/8976 tanggal 15 Juni 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

31

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/7030
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan JDIH di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya* ---------

Banda Aceh, 10 Mai 2023
19 Syawal 1444

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
BlangPidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/374 tanggal 2 Maret 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan JDIH di Lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
   a) Pada Konsideran Menimbang huruf a, agar disempurnakan menjadi:
      a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 5 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu diatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   b) Dasar Hukum:
      1) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4846);
      2) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
      3) Agar ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
      4) Dasar hukum angka 7 dihapus, karena telah dicabut dan diganti dengan "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2019 No 692);
   c) Pasal 2, kata "Daerah" diganti dengan kata "Kabupaten";
   d) Urutan dasar hukum agar disempurnakan kembali sesuai lampiran II huruf B angka 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

e) Pasal 1 agar definisi atau istilah yang dicantumkan adalah kata atau istilah yang dipakai berulang pada pasal atau beberapa pasal setelahnya sesuai Lampiran II huruf C angka 98 dan angka 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Tata cara penulisan dan format Peraturan Bupati Aceh Barat Daya agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. M. JAFAR, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199203 1 018
ND. No. 123/6773, tanggal 7 Mei 2023

Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya .....